



P E N E T A P A N
No. 16/Pdt.P/2018/PN.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

NURASIAH JAMIL NASUTION, Tempat tgl lahir : Sibuhuan, 03 September 1976, Aga ma : Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan : Petani, Tempat Tinggal : Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 16/Pdt.P/2018/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 9 dari hasil pernikahan ayah pemohon bernama KADIR NASUTION dan ibu Pemohon DUMA SARI HASIBUAN dan memberi rnama NURASIAH JAMIL NASUTION sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran an pemohon NURASIAH JAMIL NASUTION Nomor 1404/KD-CS/1995 tertanggal 6 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan ;
2. Bahwa nama pemohon berbeda dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana seharusnya nama pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pemohonan tertulis NURASIAH JAMIL NASUTION namun tertulis NUR ASYIAH JAMIL NST ;
3. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Pemohon datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas hendak mengganti nama pemohon dari nama NUR ASYIAH JAMIL NST menjadi NURASIAH JAMIL NASUTION namun ditolak oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tersebut dengan alasan bahwa

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 1 dari 7 halaman,



pemohon harus mengajukan permohonan lebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan selanjutnya Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk pergantian nama tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Sibuhuan mengeluarkan Penetapan ;

4. Pemohon hendak mengganti nama pemohon dari nama NUR ASYIAH JAMIL NST menjadi NURASIAH JAMIL NASUTION ;

Oleh karena hal tersebut diatas pemohon bermohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan agar mengeluarkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Memberi ijin pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama NUR ASYIAH JAMIL NST menjadi NURASIAH JAMIL NASUTION;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mengganti nama Pemohon dari nama NUR ASYIAH JAMIL NST menjadi NURASIAH JAMIL NASUTION;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu pemohon dan setelah permohonannya dibacakan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asyiah Jamil NST, NIK: 1406094604760009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Asyiah Jamil NST, NIK:1221073008160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor AL 1404/KD-CS/1995 atas nama Nurasyiah Jamil Nasution yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Kab. Tapanuli Selatan, An. M. Dimas Saputra Hasibuan tanggal 8 Juni 2013 diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotocopy Keterangan Domisili atas nama Nur Asyiah Jamil NST, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Barumon, diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 2 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Emma Rosita Nasution

- ▢ Bahwa ayah pemohon bernama KADIR NASUTION dan ibu Pemohon DUMA SARI HASIBUAN;
- ▢ Bahwa nama pemohon NURASIAH JAMIL NASUTION sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran an pemohon NURASIAH JAMIL NASUTION Nomor 1404/KD-CS/1995 tertanggal 6 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- ▢ Bahwa Pemohon adalah anak ke 9 (sembilan) ;
- ▢ Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana seharusnya nama pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pemohonan tertulis NURASIAH JAMIL NASUTION namun tertulis NUR ASYIAH JAMIL NST;
- ▢ Bahwa Pemohon datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas hendak mengganti nama pemohon dari nama NUR ASYIAH JAMIL NST menjadi NURASIAH JAMIL NASUTION, namun ditolak oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tersebut dengan alasan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan lebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan ;
- ▢ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan,
- ▢ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;
- ▢ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

2. Saksi Khairum Anwar Saleh

- ▢ Bahwa ayah pemohon bernama KADIR NASUTION dan ibu Pemohon DUMA SARI HASIBUAN;
- ▢ Bahwa nama pemohon NURASIAH JAMIL NASUTION sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran an pemohon NURASIAH JAMIL NASUTION Nomor 1404/KD-CS/1995 tertanggal 6 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- ▢ Bahwa Pemohon adalah anak ke 9 (sembilan) ;

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 3 dari 7 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa terdapat perbedaan nama pemohon di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dimana seharusnya nama pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pemohonan tertulis NURASIAH JAMIL NASUTION namun tertulis NUR ASYIAH JAMIL NST;
- ▢ Bahwa Pemohon datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas hendak mengganti nama pemohon dari nama NUR ASYIAH JAMIL NST menjadi NURASIAH JAMIL NASUTION, namun ditolak oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tersebut dengan alasan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan lebih dahulu ke Kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan ;
- ▢ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan,
- ▢ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar;
- ▢ Bahwa setahu saksi perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan nantinya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya mengganti nama pemohon dari nama NUR ASYIAH JAMIL NST menjadi NURASIAH JAMIL NASUTION;

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 4 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 5 dari 7 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Memberi ijin pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama **NUR ASYIAH JAMIL NST** menjadi **NURASIAH JAMIL NASUTION**;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk mengganti nama Pemohon dari nama **NUR ASYIAH JAMIL NST** menjadi **NURASIAH JAMIL NASUTION**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Riswan F. Harahap, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

Riswan F. Harahap, S.H., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H

Perincian Biaya :
PNBP : Rp. 30.000,00
ADM/ATK : Rp. 50.000,00
Redaksi : Rp. 5.000,00
Panggilan : Rp. 85.000,00

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 6 dari 7 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Perkara No. 16/Pdt.G/2018/PN Sbh. Hal 7 dari 7 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)